

BAB VI

PENUTUP

A. kesimpulan

Strategi kursus calon pengantin dalam mengurangi angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk

Upaya-upaya yang dilakukan KUA dalam menjalankan strategi kursus calon pengantin dalam mengurangi angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk. Dari pemaparan di atas bahwa bisa kita simpulkan bahwa perkawinan yang dimaksudkan disini merupakan salah satu tugas BP4 setelah pernikahan terjadi dan muncul kemungkinan akan terjadinya perceraian. Hal tersebut dilakukan agar hubungan suami istri kembali harmonis setelah terjadinya keretakan dalam rumah tangga mereka. Bapak Tri Pituh menjelaskan bahwa diantara materi yang diberikan sebagai salah satu upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri antara lain:

1. Adanya saling pengertian

Di antara suami-istri hendaknya saling mengerti dan memahami tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun secara mental.

2. Saling Menerima Kenyataan

Suami-istri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, mati itu dalam kekuasaan Allah tidak dapat dirumuskan secara sistematis. Namun kepada kita manusia diperintahkan untuk ikhtiar.

3. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-

masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan.

4. Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami-istri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antar sesama suami-istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, kasih-mengasihi hormat-menghormati serta saling harga-menghargai dan penuh keterbukaan.

Dalam keluarga sikap bermusyawarah terutama antara suami-istri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan selama prinsip musyawarah diamalkan

5. Suka Memaafkan

ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami-istri yang tidak jarang dapat menjerumus kepada perselisihan yang berkepanjangan

6. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing suami-istri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha peningkatan dan kemajuan yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga.

Kesesuaian materi diatas dengan Misi BP4 adalah karena materi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan pembinaan remaja usia nikah, kusus calon pengantin dan konseling keluarga. Selain itu, materi yang diberikan juga merupakan bentuk solusi dan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui konseling. Dengan demikian maka diharapkan materi yang diberikan dapat mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai

masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, materiil.

B. Saran

Bagi Subjek, Sebaiknya subjek harus menerima keadaan diri dengan lebih sabar dan tetap berdoa dalam menghadapi masalah yang sulit atau bahkan tidak dapat diubah karena semua pasti ada hikmah dari apa yang sudah terjadi. Oleh karena itu subjek diharapkan mampu mengevaluasi dirinya secara positif agar dapat menjalani hidupnya dengan menciptakan keluarga yang bahagia dan senantiasa tetap bersyukur atas kebahagiaan lain yang telah Allah berikan.

Bagi masyarakat Realitas calon pasangan suami istri yang melakukan kursus calon pengantin harus kuat ketika keluarga mengalami tuntutan dalam hal ekonomi, dan tekanan dari pasangan yang kemauannya harus dikabulkan, seperti yang dialami salah satu masyarakat di Kecamatan Lengkong. Dengan tuntutan yang mereka alami semoga pasangan dapat kuat dan sabar dalam menghadapi berbagai cobaan dalam keluarganya.

Bagi peneliti selanjutnya, penulis menyarankan untuk mencari lebih banyak subjek agar dapat mengkaji tentang Strategi KUA Kecamatan Lengkong dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Nganjuk.